

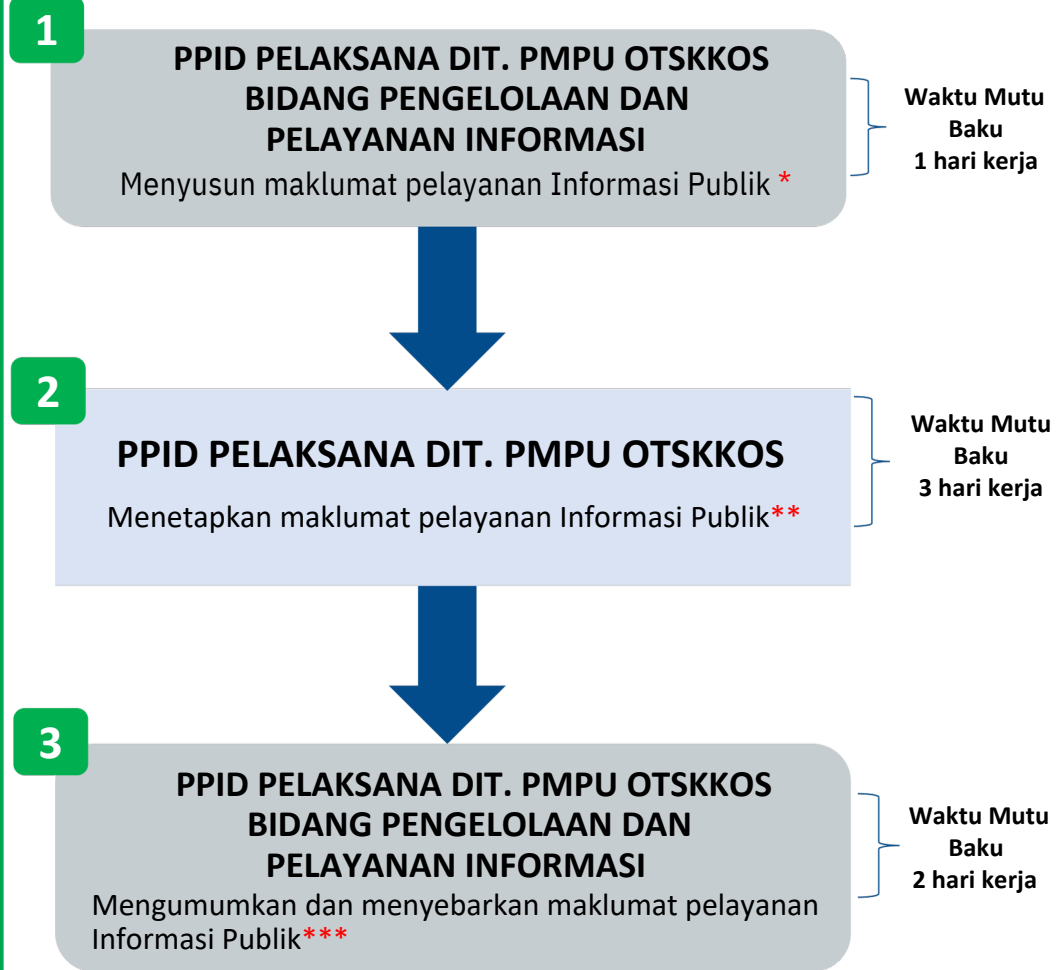


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

NOMOR : POM-08.02/CFM.01/SOP.09/IK.45.13

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKK)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Maklumat pelayanan Informasi Publik memuat:

- dasar hukum;
- sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- jangka waktu penyelesaian;
- biaya/tarif;
- jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
- evaluasi kinerja pelaksana.

2. Format maklumat pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM.

**

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan.

1. Pengumuman maklumat pelayanan informasi publik mengacu kepada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.05 tentang Pengumuman Informasi Publik.

2. Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib:

- menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- mudah dipahami; dan
- mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital.

4. Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.